

Rukun mukhabarah sama dengan muzarah hanya saja beda dalam sistem permodalan. Dalam akad Mukhabarah dan Muzarah juga ada ketentuan syarat-syarat. Antara lain adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad)
 - b. Hasil adalah milik bersama
 - c. Bagian antara Amil dan Malik adalah satu jenis barang yang sama, misal dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah.
 - d. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah
 - a. Waktunya telah ditentukan
 - b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4

